

KERANGKA ACUAN KERJA

1. Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Kegiatan : Zonasi Nilai Jual Objek Pajak
3. Organisasi : Badan Pendapatan
4. Dana : Tahun Anggaran 2019

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan.

Zonasi Nilai Jual Objek Pajak sangat diperlukan karena belum adanya dasar untuk penetapan harga tanah dalam proses verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan tersebut diatas akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Konsultan Penilai Harga Tanah (Apraisal) yang mempunyai legalitas dalam hal penilaian harga tanah. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari sector BPHTB.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak adalah untuk melakukan penentuan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak. Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengurangi kebocoran PAD dari sektor BPHTB.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya buku Zona Nilai Tanah untuk 5 (lima) Kecamatan (Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Silaut)

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemetaan potensi pendapatan asli daerah meliputi:

1. Melakukan penilaian Zonasi Nilai Jual Objek Pajak untuk 5 (lima) Kecamatan
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait
3. Melakukan penunjukan terhadap Pihak Ketiga yang akan melakukan kegiatan ini

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019, jadwal kegiatan terlampir

F. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai terlaksananya pemetaan potensi pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah:

1. Tersedianya buku Zonasi Nilai Jual Objek Pajak untuk penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 5 (lima) Kecamatan.
2. Tersedianya hasil laporan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak

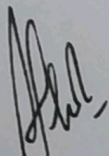
G. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 516.240.520 .- (Lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh

Kabid Pendataan dan Penetapan



Afriandi, SH, MH

NIP. 19720402 199303 1 004

PPTK

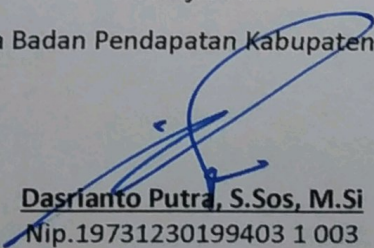


Vorzil Yandrizon, SSTP

NIP.19830117 200112 1 001

Disetujui oleh

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir



Dasrianto Putra, S.Sos, M.Si

Nip.19731230199403 1 003